

**PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM
TERHADAP PENGUASAAN TANAH ADAT: STUDI PUTUSAN KASASI
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2142/K/PDT/2024**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MUHAMMAD DAFFA HAKIM

02011382126369

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Daffa Hakim

NIM 02011382126369

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP
PENGUASAAN TANAH ADAT: STUDI PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 2142/K/PDT/2024**

Telah Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 17 Juli 2025 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang,


Juli 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pembantu,


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP.198003082002122002


Agus Trisaka, S.H., M.KN. BKP
NIP. 167107160660007



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

ILMU ALAT PENGABDIAN

SURAT PERNYATAAN

Nama : Muhammad Daffa Hakim
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126369
Tempat/Tgl Lahir : 17 Juli 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 22 Juli 2025



Muhammad Daffa Hakim

NIM. 02011382126369

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Liberté, Égalité, Fraternité”
(France Revolution)

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- ❖ **Allah SWT**
- ❖ **Kedua Orangtua**
- ❖ **Keluarga**
- ❖ **Sahabat**
- ❖ **Almamater**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur tak hentinya penulis sampaikan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penguasaan Tanah Adat: Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2142/K/Pdt/2024”**. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari peran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta seluruh pihak terkait yang telah berkontribusi. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Amin.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun pembaca, khususnya dalam memperluas wawasan mengenai perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanahnya. Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran terkait pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara dengan putusan yang menyatakan gugatan diterima. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Palembang, ~~22~~ Juli 2025



Muhammad Daffa Hakim

NIM. 02011382126369

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, saran, dan kata semangat yang tak pernah putus dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E. M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah sangat membantu saya selama masa perkuliahan ini.
8. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membimbing serta memberikan arahan dan ilmunya kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Bapak Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP selaku Pembimbing Pembantu yang juga telah banyak membimng dan membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mengajarkan ilmu dan pengajaran yang sangat berguna bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
11. Keluarga Penulis, Kepada Bapak Herman Wijaya, S.T., Lissi Yatri, S.E, Ak., dan M Arib Gilang Pratama yang sangat penulis cintai dan sayangi. Penulis sangat berterimakasih atas segala kebaikan, cinta, kasih sayang, semangat, dan doa sehingga penulis dapat sampai pada titik ini. Penulis memberikan rasa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga penulis dan penulis berharap dapat membahagikan keluarga penulis dan membalas semua kebaikan dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus di masa depan nantinya.
12. Keluarga Alm. Arief Yulianto, S.H., M.M, Yang sangat penulis cintai kepada Yulita Suryani, S.H, M.M., M. Arya Raihan Athallah, M. Aditio Rafif, dan Dhio Rizqy Ramadhan. Penulis sangat berterimakasih atas segala kebaikan dan semangat yang diberikan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Penulis berharap dapat membalas segala kebaikan yang diberikan di masa depan nanti dan penulis sekali lagi mengucapkan rasa terimakasih yang paling

besar untuk keluarga Alm. Arief Yulianto, S.H., M.M., yang sangat amat penulis sayangi seperti layaknya keluarga sendiri.

13. Kepada Teman Hidup Penulis Afifah Lestari dan Keluarga, yang selalu berada disisi Penulis di kala kondisi apapun walaupun dengan segala keterbatasan. Sosok yang dijadikan Penulis sebagai salah satu tujuan Penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak atas segala upaya yang Anda berikan kepada Penulis mau dalam bentuk dan segi apapun. Penulis berterima kasih karena sudah menunggu dengan sabar sampai Penulis sudah di dalam fase penulisan ucapan terima kasih ini. Skripsi ini tidak mungkin Ada tanpa hadirnya Anda, terima kasih banyak.
14. Kepada Teman-teman semasa PLKH Kelompok F8 yang sudah menemani Penulis dalam segi apapun, seperti membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dan juga sebagai teman bermain yang positif.
15. Kepada Sahabat seperjuanganku yang sudah penulis anggap seperti saudara sendiri, Aji Wahyu Pratama, Febriansyah Putra, Tribuwana Saputra, dan Imam Hartana. Terima kasih karena dengan dukungan kalian Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan terima kasih karena sudah menjadi sahabat yang baik bagi penulis.
16. Kepada Rekan-rekan TABERSI Amelia Soraya, Hardian Oktariza, Danidrei Yakobus, Orlando Anggara yang telah banyak mengisi kenangan indah bagi saya selama masa KKL di Dirjen Imigrasi. Terima kasih karena telah memberikan momen yang tidak tergantikan selama masa itu.

17. Sahabat baik Penulis. Kepada Didit, Alif, Fathan Wibisono, Danis, Andrew Gilbert, Satria Raditya Arlanda, Rachmad Akbar, Reindy Aprilian, Babon, Adib Faruq, Riza, Amel, Orlando, Danidrei, Lintang Sari, Intan, Rahmad, Badra dan Arief. Penulis ucapkan terima kasih telah menjadi sahabat baik penulis selama masa perkuliahan maupun sebelumnya. Semoga persahabatan ini tetap terjalin sampai kapan pun.
18. Keluarga besar ALSA LC Universitas Sriwijaya. Kepada Kak Bayu Nugroho, S.H., Risdan Nur Zaman, S.H., Irsyad Rifqi Harahap, Muhammad Irvan, Afifah Lestari, Satria Arlanda, Andrew Gilbert, Aditia Pratama, Riza, Amel, Tasya, Tania, Syarah, Shella, Faye, Felis, dan nama lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena sudah kebersamai dan mengisi hari-hari penulis dengan kenangan baik selama masa perkuliahan ini.
19. Terakhir, untuk diri Penulis sendiri. Terima kasih telah berjuang demi mewujudkan cita-cita yang diharapkan, semoga segala yang diharapkan dan seluruh hal baik yang diinginkan dapat terwujud.

Palembang, 21 Juli 2025

Penulis



Muhammad Daffa Hakim

NIM. 02011382126369

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
Abstrak.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	17
6. Penarikan Kesimpulan	18

BAB II LANDASAN TEORI, PERBUATAN MELAWAN HUKUM, DAN HAK ULAYAT TANAH ADAT	19
A. Landasan Teori	19
1. Teori Penyelesaian Sengketa.....	19
2. Teori Kepemilikan Benda	25
3. Teori Harmonisasi.....	32
B. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata	38
1. Konsep Dasar Perbuatan Melawan Hukum	38
2. Relevansi Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Agraria.....	44
3. Mekanisme Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Perdata	48
C. Hak Ulayat Tanah Adat	51
1. Hak Ulayat dalam Perspektif Hukum Agraria	51
2. Konsepsi Hak Ulayat sebagai Hak Milik Masyarakat Adat.....	56
3. Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional Mengenai Hak Ulayat.....	58
BAB III PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA PENGUASAAN TANAH ADAT	63
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menerapkan Unsur PMH terhadap Sengketa Tanah Adat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2142/K/Pdt/2024.....	63
1. Dasar Hukum Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Indonesia.....	63
2. Penilaian Unsur Perbuatan dan Melawan Hukum oleh Mahkamah Agung	65
3. Penilaian terhadap Unsur Kerugian dan Kausalitas	68
4. Pendekatan Sosiologis dalam Penilaian Hukum	70
5. Konklusi Putusan Mahkamah Agung.....	72
B. Bentuk Pertanggungjawaban Negara terhadap Masyarakat Adat dan Masyarakat Transmigran sebagai Dampak Diterimanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.....	75
1. Tinjauan Normatif terhadap Fungsi dan Tanggung Jawab Negara	75

2. Pertanggungjawaban Negara terhadap Masyarakat Adat.....	78
3. Pertanggungjawaban Negara terhadap Masyarakat Transmigran.....	81
4. Konsekuensi Yuridis Putusan Mahkamah Agung dalam Konteks Tanggung Jawab Negara.....	85
5. Relevansi dengan Prinsip Negara Hukum dan Pemerintahan yang Baik.....	88
C. Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.....	91
1. Pengakuan Hak Adat dalam Sistem Hukum Nasional.....	91
2. Mahkamah Agung sebagai Mediator Harmonisasi.....	94
3. Penerapan Prinsip Living Law dalam Peradilan.....	97
4. Tantangan Harmonisasi dan Jalan Ke Depan.....	100
5. Urgensi Penyusunan Kebijakan Hukum Terpadu untuk Masyarakat Adat.....	103
BAB IV PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Rekomendasi.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN.....	121

Abstrak


Skripsi ini berjudul "Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penguasaan Tanah Adat: Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2142 K/Pdt/2024", yang mengkaji konflik hukum antara masyarakat hukum adat dan pemerintah daerah di Sorong, Papua Barat. Permasalahan bermula dari penguasaan tanah ulayat milik Marga/Keret Sawat Samanas seluas ±8.000 hektare yang digunakan untuk program transmigrasi sejak tahun 1980 tanpa adanya persetujuan, pelepasan hak, ataupun pemberian kompensasi. Tindakan tersebut digugat melalui mekanisme Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Fokus analisis mencakup pertimbangan hukum hakim dalam putusan kasasi, bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat adat, serta urgensi harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Dalam prosesnya, digunakan teori penyelesaian sengketa, teori harmonisasi, dan teori hak kepemilikan benda. Hasil penelitian menunjukkan Mahkamah Agung mengakui hak ulayat sebagai hak konstitusional dan menyatakan pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan ini mempertegas perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Penelitian ini menyarankan pentingnya penerapan asas keadilan substantif dan penyusunan kebijakan agraria yang responsif terhadap nilai lokal, hukum adat, dan hak masyarakat adat secara menyeluruh.


Kata Kunci: Tanah Adat, Hak Ulayat, Perbuatan Melawan Hukum

Menyetujui,


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
198003082002122002


Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP NIP.
NIP. 167107160660007

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa tanah telah menjadi masalah besar dan berkelanjutan di Indonesia, terutama ketika terjadi perselisihan antara pemerintah dan penduduk asli. Proyek-proyek pembangunan nasional pemerintah bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan adil bagi semua orang, tetapi seringkali mengabaikan atau bahkan melanggar hak-hak masyarakat adat yang telah hidup dan mengelola tanah mereka selama berabad-abad. Kasus sengketa tanah adat di Distrik Salawati dan Moi Sigin, Kabupaten Sorong, Papua Barat, merupakan contoh nyata. Pemerintah daerah mengambil alih tanah milik marga Sawat Samanas tanpa izin mereka melalui program transmigrasi, yang menyebabkan konflik dan perlawanan hukum dari masyarakat adat.¹ Perselisihan ini bermula pada tahun 1980-an ketika program transmigrasi diberlakukan di Papua Barat. Pemerintah daerah mengambil alih sekitar 8.000 hektar tanah adat dan mengubahnya menjadi lahan transmigrasi bagi para pendatang dari Jawa. Banyak dari tanah yang dibagi dan diakui secara kooperatif ini bermanfaat dan penting bagi masyarakat adat karena alasan budaya dan ekologi. Pemerintah juga menghancurkan dan mengubah hutan sagu, yang merupakan sumber makanan utama bagi masyarakat adat Sawat Samanas, dan hutan suci yang mereka

¹ Direktorat Jenderal Agraria. (2020). "*Kebijakan Pemerintah Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat di Papua.*" Laporan Tahunan. <https://urlis.net/ja6o77.id> Akses Pada 30 oktober 2024 pukul 16.24 WIB.

anggap sakral. Mereka melakukan ini tanpa izin dari pemilik tanah. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya merugikan masyarakat adat secara finansial, tetapi juga merusak nilai-nilai budaya dan sosial yang penting bagi mereka.²

Namun, strategi ini juga berdampak langsung pada populasi transmigran yang menjadi bagian dari program. Para transmigran telah tinggal di properti tersebut, merawatnya, dan menjalani kehidupan di sana selama lebih dari empat puluh tahun. Akibat perselisihan ini, mereka kini tidak yakin dengan hukum yang berlaku. Di satu sisi, tanah yang telah lama mereka garap merupakan bagian dari hak ulayat masyarakat adat, yang dilindungi oleh konstitusi. Di sisi lain, mereka adalah korban dari strategi pemerintah yang tidak memperhitungkan dampak jangka panjang bagi semua orang.³

Permasalahan ini bersifat hukum dan sosial. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Di sisi lain, negara juga wajib melindungi masyarakat transmigrasi yang telah berkontribusi dalam program pembangunan nasional. Ketidakjelasan hukum ini menunjukkan bahwa kebijakan yang seharusnya mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh tidak

² Arnetta Riska Ratnasari dan Johan Erwin Isharyanto, "Penyelesaian Sengketa Tanah Untuk Transmigrasi (Studi Pada Putusan MA Nomor 1293/K/Pdt/2020)", *Jurnal Notary Law Research*, Vol. 05, No.01, 2021, hlm. 83.

³ Lilik Mulyadi, (2017), *Eksistensi, Dinamika, dan Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI 2017, hlm. 293-294.

direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Kelalaian negara tidak hanya melanggar hak-hak masyarakat hukum adat, tetapi juga merugikan masyarakat transmigrasi yang telah lama bergantung pada tanah tersebut.⁴

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar hukum dan merugikan orang lain harus membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkannya. Ahli waris marga Sawat Samanas menggugat pemerintah atas tanah yang mereka miliki dan sewa yang telah dieksploitasi oleh pemerintah selama lebih dari 30 tahun. Besarnya tuntutan ganti rugi juga mempertimbangkan kerusakan lingkungan, seperti hilangnya tanaman produktif, hutan sagu, dan tanaman jangka panjang lainnya yang bernilai tinggi.⁵

Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Son sebagian sependapat dengan kasus marga Sawat Samanas, dengan menyatakan bahwa mereka memiliki hak atas tanah adat yang dieksploitasi pemerintah untuk program transmigrasi. Pengadilan juga berpendapat bahwa upaya pemerintah dalam mengelola tanah adat tanpa izin pemiliknya merupakan tindakan melawan hukum. Pengadilan

⁴ M.Syamsudin, "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara", *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 3, 2008, hlm. 345.

⁵ Malau, M., dkk., "Perbuatan Melawan Hukum atas Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain Dihubungkan dengan Pasal 1365 KUHPerdata", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 299.

memerintahkan pemerintah untuk mengganti kerugian para penggugat atas penguasaan properti dan kerugian yang ditimbulkannya dalam putusan ini.⁶

Keputusan ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dalam Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT JAP, yang menolak eksepsi pemerintah dan mempertahankan keputusan sebelumnya yang mengakui hak adat atas tanah tersebut. Selanjutnya, sengketa ini berlanjut hingga tingkat kasasi, di mana Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 2142/K/Pdt/2024 juga mempertahankan keputusan pengadilan sebelumnya dan menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak masyarakat adat.

Dalam situasi ini, permasalahannya melampaui hukum perdata dan bahkan mencakup hukum adat. Bagi masyarakat adat, tanah atau hak adat lebih dari sekadar aset ekonomi; hak tersebut juga merupakan komponen identitas sosial dan spiritual mereka yang diwariskan secara turun-temurun. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui hak-hak adat ini. Pasal tersebut menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini, pengambilalihan harta milik seseorang tanpa izinnya melanggar aturan hukum

⁶ Putusan Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Kasasi No 2142/K/Pdt/2024, hlm. 4.

adat. Konstitusi mengakui aturan-aturan ini, dan pemerintah pun seharusnya melakukan hal yang sama dalam mengambil keputusan..⁷

Kasus ini mengkaji pentingnya menyelaraskan hukum perdata dan hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Di sisi lain, tindakan pemerintah yang mengambil alih tanah tanpa izin merupakan tindakan ilegal menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di sisi lain, hukum adat, yang mengatur hak-hak adat, seharusnya menjadi sumber utama untuk memahami kepemilikan dan hak-hak masyarakat adat. Setiap tingkat pengadilan harus menemukan cara untuk menegakkan hukum positif dengan tetap menghormati hukum adat.

Selain itu, penelitian ini juga mengangkat isu hukum mengenai benturan kepentingan antara perlindungan hak-hak masyarakat transmigran dan masyarakat adat. Negara memiliki tanggung jawab ganda dalam memastikan hak ulayat masyarakat adat tetap terlindungi, sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat transmigran yang telah bertahun-tahun mengelola dan bergantung pada lahan tersebut.⁸ Ketidaktegasan dalam perumusan kebijakan serta lemahnya koordinasi antara hukum adat dan hukum positif menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan.⁹ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana konsep keadilan dapat diterapkan secara seimbang bagi kedua kelompok masyarakat yang memiliki hak atas tanah tersebut. Dengan demikian, penulis ingin

⁷ Tanti Herawati, "Eksistensi Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Bali Di Era Globalisasi", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 01, 2023, hlm. 112.

⁸ Sovia, V.A., dan Imam, K., "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Petuanan dalam Hal Penyediaan Tanah untuk Penyelenggaraan Program Transmigrasi", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6, No. 01, 2022, hlm. 258-265.

⁹ *Ibid*, hlm. 266.

melakukan penelitian berjudul, **“Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penguasaan Tanah Adat: Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2142/K/PDT/2024”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dijabarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum yang digunakan hakim dalam menerapkan unsur Perbuatan Melawan Hukum untuk memutus perkara sengketa tanah adat pada kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2142/K/Pdt/2024?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban negara terhadap kelompok masyarakat adat dan kelompok masyarakat transmigrasi sebagai dampak dari diterimanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2142/K/Pdt/2024?
3. Bagaimana konsep harmonisasi Hukum Nasional dengan Hukum Adat dalam Penyelesaian sengketa Pertanahan khususnya dalam mekanisme gugatan Perbuatan Melawan Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan rumusan masalah penulisan ini, maka tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh hakim dalam menerapkan unsur Perbuatan Melawan Hukum pada Kasus Sengketa Tanah Adat pada kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2142/K/Pdt/2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban negara terhadap kelompok masyarakat adat dan masyarakat transmigrasi dalam dampak diterimanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2142/K/Pdt/2024.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep harmonisasi Hukum Nasional dengan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui mekanisme gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Dari rangkaian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian maka akan diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memperkaya literatur hukum perdata khususnya terkait sengketa tanah adat dan mekanisme perbuatan melawan hukum.
- b. Penulisan ini diharapkan dapat menambah materi untuk referensi di bidang

karya ilmiah serta menjadi masukan bagi peneliti yang akan melanjutkan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Masyarakat Adat

Bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat, penelitian ini memberikan pemahaman tentang hak-hak hukum yang dimiliki oleh masyarakat adat atas tanah ulayat sehingga dapat menjadi sarana edukasi hukum untuk memberdayakan masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-haknya.

b. Pemerintah

Penelitian ini memberikan wawasan bagi pemerintah daerah, tentang cara menangani dan menyelesaikan sengketa tanah adat yang kompleks. Dalam konteks peraturan agraria dan hukum perdata, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang berguna bagi pemerintah dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum positif dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Penelitian ini akan memberikan landasan bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat adat, khususnya dalam menyelesaikan konflik lahan yang melibatkan hak ulayat.

c. Masyarakat Transmigran

Bagi masyarakat transmigran, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai status hukum tanah yang mereka tempati dan garap, serta

bagaimana posisi mereka dalam sistem hukum agraria di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat transmigran dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka terkait penggunaan tanah yang sebelumnya merupakan tanah ulayat.

d. Hakim

Hakim sebagai pemegang otoritas dalam penyelesaian sengketa tanah adat membutuhkan referensi hukum yang komprehensif dan mendalam dalam memutus perkara. Penelitian ini menyediakan analisis mengenai harmonisasi hukum adat dan hukum perdata dalam konteks pertanahan, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pembuatan putusan yang adil dan proporsional.

e. Pengacara/Advokat

Advokat yang menangani perkara pertanahan sering kali menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan aspek hukum adat dan hukum nasional dalam strategi pembelaan hukum. Penelitian ini membantu advokat dalam memahami aspek yuridis yang relevan dalam sengketa tanah adat, termasuk penerapan prinsip perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Dengan pemahaman yang lebih baik, advokat dapat menyusun argumentasi hukum yang lebih kuat dalam membela kepentingan klien mereka, baik dari pihak masyarakat adat maupun masyarakat transmigran.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2142/K/Pdt/2024, yang berkaitan dengan sengketa tanah adat antara masyarakat adat dan program transmigrasi pemerintah. Dalam penelitian ini, kajian akan difokuskan pada keseimbangan antara perlindungan hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat dan masyarakat transmigrasi yang telah lama menetap dan bergantung pada tanah yang menjadi objek sengketa.

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang menjadi pembeda dalam topik penelitian ini. Penelitian terdahulu yang relevan meliputi:

1. Penelitian oleh Ratnasari, A.R., dan Isharyanto, J.E. (2021) yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Tanah untuk Transmigrasi (Studi pada Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020)*, *Jurnal Notary Law Research*.¹⁰ Penelitian ini membahas sengketa tanah akibat konflik antara masyarakat adat dan pemerintah terkait kebijakan transmigrasi, dengan fokus pada putusan pengadilan sebagai penyelesaian sengketa. Penelitian ini tidak secara khusus membahas konsep harmonisasi hukum adat dan hukum perdata.
2. Penelitian oleh Malau, M., dkk. (2023) yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum atas Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain Dihubungkan dengan Pasal 1365 KUHPperdata*, *Jurnal Binamulia Hukum*.¹¹ Studi ini membahas aspek perbuatan melawan hukum dalam kasus penyerobotan tanah, tetapi

¹⁰ Arnetta, *Op Cit*, hlm. 78.

¹¹ Malau, *Op Cit*, hlm. 306.

tidak menyoroti konteks tanah adat secara spesifik.

3. Penelitian oleh Yusriyyah, R.T., dan Adlhiyati, Z. (2024) yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum terhadap Sengketa Kepemilikan Hak atas Tanah Masyarakat Adat*, *Jurnal of Law and Society*.¹² Artikel ini mengkaji isu perbuatan melawan hukum pada sengketa tanah masyarakat adat, tetapi tidak fokus pada dampak terhadap masyarakat transmigrasi.

Pembeda utama penelitian ini adalah fokusnya pada harmonisasi hukum adat dan hukum perdata dalam konteks kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2142/K/Pdt/2024, yang mencakup perlindungan hak masyarakat adat dan masyarakat transmigrasi sekaligus. Penelitian ini menggabungkan analisis perbuatan melawan hukum dan konsep harmonisasi hukum dalam penyelesaian sengketa tanah adat, sehingga memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dari penelitian terdahulu.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan fundamental yang digunakan untuk mendukung pengembangan ilmu dan teknologi. Pendekatan ini dirancang untuk mencapai tujuan utama penelitian, yaitu menemukan kebenaran melalui pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan konsisten. Data yang telah terkumpul selanjutnya diproses dan dianalisis untuk menghasilkan keluaran atau

¹² Yusriyyah, R.T., dan Adlhiyati, Z., "Perbuatan Melawan Hukum terhadap Sengketa Kepemilikan Hak atas Tanah Masyarakat Adat", *Jurnal of Law and Society*, Vol. 12, No. 1, 2024, hlm. 20.

temuan yang valid dalam suatu penelitian.¹³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian normatif, menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif adalah “Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁴ Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum perdata dan hukum adat dapat diharmonisasikan dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Dengan pendekatan ini, penelitian akan menganalisis prinsip-prinsip hukum yang mendasari hak ulayat dan kepemilikan tanah oleh masyarakat transmigran. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implikasi dari putusan pengadilan, khususnya dalam kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2142/K/Pdt/2024, guna mengevaluasi sejauh mana hukum telah memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam ranah akademik tetapi juga memberikan rekomendasi konkret bagi para praktisi hukum dalam menangani sengketa tanah adat secara efektif.

¹³ Peter Mahmud M, (2009), *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Kencana, hlm. 188.

¹⁴ Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan hukum normatif, yakni sebuah penelitian hukum (*legal research*) yang disesuaikan dengan karakteristik khas dari ilmu hukum (*jurisprudence*). Pendekatan ini juga diselaraskan dengan substansi dan isu hukum yang menjadi fokus dalam penelitian, sehingga metode yang digunakan dapat tepat sesuai dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵

Pendekatan dapat diartikan sebagai upaya menjalin hubungan dengan pihak lain atau sebagai metode untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan penelitian. Pendekatan juga berfungsi sebagai alat untuk memahami serta mengarahkan fokus pada isu yang diteliti. Dalam penelitian hukum, terdapat berbagai jenis pendekatan yang dapat digunakan. Melalui pendekatan-pendekatan ini, peneliti diharapkan dapat memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait isu yang akan dianalisis.¹⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu dengan menelaah norma-norma hukum positif yang relevan, seperti Pasal 1365 KUH Perdata, UUPA No. 5 Tahun 1960, dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengatur pengakuan terhadap hak ulayat dan masyarakat

¹⁵ *Ibid*, hlm. 54.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 55.

adat.

2. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menganalisis tiga putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 42/Pdt.G/2018, Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 34/PDT/2019, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2142/K/Pdt/2024. Analisis ini bertujuan memahami bagaimana hakim menafsirkan unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks sengketa tanah adat.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, akan digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber hukum primer mencakup aturan-aturan yang mengikat secara hukum, seperti perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya sedangkan sumber hukum sekunder mencakup literatur atau dokumen yang berisi pandangan, analisis, dan interpretasi yang mendukung pemahaman terhadap sumber hukum primer.¹⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan antara lain:

¹⁷ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8, 2021, hlm. 2472.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365;
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001;
- 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
- 8) Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Son;
- 9) Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT JAP; dan
- 10) Putusan Kasasi Nomor 2142 K/Pdt/2024.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi artikel hukum, jurnal hukum, dan pendapat ahli yang relevan dengan topik penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia, leksikon, dan berbagai referensi tambahan yang menunjang dan membantu dari proses bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menerapkan metode pengumpulan data pustaka yang bersumber dari berbagai referensi, termasuk buku, publikasi jurnal, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan hasil-hasil penelitian. Penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum agraria, hak ulayat, serta perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Pasal 1365 KUH Perdata. Selain itu, putusan pengadilan, khususnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2142/K/Pdt/2024, menjadi objek utama dalam penelitian ini untuk menelaah bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan hukum dalam kasus sengketa tanah antara masyarakat adat dan masyarakat transmigrasi yang mencakup literatur hukum, jurnal akademik, serta penelitian sebelumnya yang membahas harmonisasi hukum adat dan hukum perdata dalam penyelesaian sengketa tanah.¹⁸

¹⁸ Muhaimin, *Op Cit*, hlm. 64.

Sumber kamus hukum dan ensiklopedia hukum, digunakan sebagai referensi tambahan untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang mendukung analisis penelitian ini. Referensi ini membantu dalam memberikan perspektif akademik yang lebih luas serta analisis terhadap penyelesaian kasus serupa.¹⁹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang mengacu pada hukum yang telah disahkan dan berkembang dalam masyarakat. Analisis ini mencakup substansi regulasi yang mengatur kegiatan yang dilakukan, dengan tujuan untuk memahami nilai-nilai, norma, dan praktik yang berlaku di masyarakat. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan. Analisis yang bersifat kualitatif digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk menguji kualitas substansi norma hukum dimana pembenarannya didasarkan pada kualitas dari pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri.²⁰

¹⁹ *Ibid*, hlm. 65.

²⁰ Muhaimin, *Op Cit*, hlm. 68.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian ini menggunakan penalaran induktif. Proses ini dilakukan dengan melibatkan pertama-tama menarik kesimpulan umum dari data spesifik.²¹ Penarikan kesimpulan secara induktif, yakni dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal khusus (peristiwa yang konkrit) kepada hal-hal yang umum (peristiwa yang berlaku secara umum).²²

²¹ Imron Mustofa, "Jendela Logika dalam Berpikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah", *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 6, No.2, 2016, hlm. 137.

²² Muhaimin, *Op Cit*, hlm. 108.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir, (2014), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, (2010), *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana.
- Adolf, H., (2002), *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Cavendish Publishing.
- Ali Achmad, C., (2002), *Hukum Pertanahan: Seri Hukum Pertanahan 1 Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Seri Hukum Pertanahan 2 Sertipikat dan Permasalahannya*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Aminuddin Ilmar, (2013), *Hukum Tata Pemerintahan*, Makassar: Refika Aditama.
- B. Arief Sidharta, (2009), *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Suatu Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Bagir Manan, (2011), *Kebijakan Publik dan Hak Konstitusional Warga Negara*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Bambang, S., dkk., (2005), *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Boedi Harsono, (2003), *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.

Damanhuri Nasution, (2016), *Pluralisme Hukum dan Implikasinya dalam Penegakan Hukum Nasional*, Medan: Pustaka Bangsa.

Eko Prasajo, (2016), *Reformasi Tata Kelola Pemerintahan: Mewujudkan Good Governance di Indonesia*, Jakarta: UI Press.

Fery Amsari, (2021). *Hukum dan Kekuasaan: Analisis Kritis Tanggung Jawab Pejabat Publik dalam Negara Hukum*, Yogyakarta: FH UII Press.

Hans Kelsen, (1993), *General Theory of Law and State*, New Jersey: The Lawbook Exchange.

I Dewa Gede Atmadja, (2014), *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, Malang: Setara Press.

I Gde Pantja Astawa, (2014). *Perlindungan Konstitusional terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Denpasar: Universitas Udayana Press.

Ida Nurlinda, (2016), *Rekonstruksi Hukum Pengakuan Tanah Ulayat dalam Negara Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.

Indroharto, (2005), *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Jimly Asshiddiqie, (2015), *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jimly Asshiddiqie, (2020), *Pengantar Hukum Tata Negara*, Depok: Rajawali Pers.

Koentjaningrat, (2009), *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Kusnu Goesniadhie S, (2006), *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*, Surabaya: JP Books.
- Laica Marzuki, (2005). *Negara Hukum Indonesia: Hukum sebagai Panglima*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MA RI.
- Lilik Mulyadi, (2017), *Eksistensi, Dinamika, dan Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- Maria Faria, I., (2021), *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Maria Farida Indrati, (2015), *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Maria SW Sumardjono, (2008), *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Yogyakarta: FH UGM.
- Maruarar Siahaan, (2012), *Hukum dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Kompas.
- Moh. Mahfud M.D., (2006), *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES.
- Mohammad Jamin, (2019), *Harmonisasi Hukum Nasional dan Lokal dalam Sistem Hukum Indonesia*, Malang: UB Press.
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Munir Fuady, (2013), *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakhti.
- Nurul Ghufron, (2016), *Legitimasi Sosial dalam Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta.

- Otto Hasibuan, (2015), *Hukum Agraria dan Masalah Dualisme Kepemilikan Tanah*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Paulus Effendie Lotulung, (2005). *Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Putusan Hakim*, Jakarta: FH UI Press.
- Peter Mahmud M, (2009), *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Kecana.
- Philippe, N., dkk., (2015), *Hukum Responsif*, Bandung: Nusa Media.
- Refly Harun, (2014), *Negara Hukum yang Terluka*, Jakarta: LP3ES.
- Reza Zulfikar dan Azwar Djabur, (2007), *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta: PT Widina Media Utama.
- Ridwan Halim, (1984), *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rika Saraswati, (2014), *Hukum dan Perlindungan Sosial*, Bandung: Refika Aditama.
- Romli, A., (2012), *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Roscoe Pound, (1992), *An Introduction to The Philosophy of Law*, London: Yale University Press.
- Saldi, I., (2021), *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, Depok: Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo, (2011), *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Satjipto Rahardjo, (2014), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Siti Sundari Rangkuti, (2014), *Hukum dan Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia*, Medan: CV Grafika.
- Soepomo, (2003), *Hukum Adat dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: BPHN.
- Soepomo, (2007), *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto, (2013), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetandyo, W., (2002), *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Sri, M., dkk., (2010), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti, (2001), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo, (2010), *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Susi, D.H., (2011), *Negara Hukum Yang Berkeadilan*, Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Teguh Prasetyo, (2020), *Politik Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Trisno, R., dkk., (2021), *Hukum Acara Pidana: Buku Ajar Praktik Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

United Nations, (2007), *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, UNDRIP.

Wahyu Priyo, D., (2021), *Budaya Hukum dalam Masyarakat Pluralistik*, Yogyakarta: Thafa Media.

Yance Arizona, (2015), *Politik Pengakuan Hukum Adat dan Tantangannya di Indonesia*, Jakarta: Epistema Institute.

Yulia, R.F., dkk., (2019), *Transformasi kebijakan Agraria dan Transmigrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilm.

Zudan Arif Fakrulloh, (2012), *Hukum Administrasi Negara dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Jakarta: Kencana.

Zudan Arif Fakrulloh, (2012), *Hukum Administrasi Negara dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Jakarta: Kencana.

Jurnal :

Abdul, R.H., dan Asep, S., “Dinamika Konversi Hak Atas Tanah Ulayat”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 12. 2024.

Absari, M.J., dkk., “Analisis Hukum Kedudukan Tanah Adat di Papua”, *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 5, No. 2, 2024.

Aditya Yuli, “Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 2, 2019.

Adonia, I.L., “Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat”, *Jurnal Terakreditasi Nasional*, Vol. 27, No. 1, 2021.

- Adriaan Bedner, “Pengakuan Hukum Adat dalam Sistem Nasional: Tantangan dan Peluang,” *Jurnal Hukum Adat Nusantara*, Vol. 2 No. 1, 2019.
- Arnetta Riska Ratnasari dan Johan Erwin Isharyanto,. “Penyelesaian Sengketa Tanah Untuk Transmigrasi (Studi Pada Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020)”, *Jurnal Notary Law Research*, Vol. 05, No.01, 2021.
- Ahmad Sodik Sudrajat, “Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Akses Keadilan bagi Masyarakat Adat,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 1, 2019.
- Ayu Sundari Putri, “Kontribusi Mahkamah Agung terhadap Pengakuan Hukum Adat dalam Negara Hukum Indonesia,” *Jurnal Konstitusi Indonesia*, Vol. 6 No. 3, 2022.
- Bivitri Susanti, “Kekosongan Regulasi dan Ketimpangan Perlindungan Hak Ulayat,” *Jurnal Konstitusi dan Hukum Adat*, Vol. 6 No. 2, 2021.
- Budi, S., dkk., “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Komunikasi, Pendidikan & Syari'ah*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8, 2021.
- Dewi Kartika, “Reformasi Agraria dan Pengakuan Wilayah Adat,” *Jurnal Wacana Agraria*, Vol. 7 No. 2, 2021.
- Elsa Yustina, “Investasi vs Hak Adat: Studi Konflik Agraria di Wilayah Adat Papua,” *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, Vol. 6 No. 1, 2021.

- Erdiansyah, dkk., “Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan,” *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 39, No. 2, 2021.
- Euis Nurlaelawati, “Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Putusan Peradilan di Indonesia,” *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 2 No. 1, 2020.
- Eva Achjani Zulfa, “Keadilan Substantif dan Koreksi Yuridis terhadap Pemerintah dalam Sengketa Agraria,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 44 No, 2014.
- Hernowo Soebandrio, “Rekonsiliasi Agraria dan Peran Negara dalam Penyelesaian Konflik Tanah,” *Jurnal Sosial Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 9 No. 1, 2020.
- I Made Suwandi, “Relevansi Living Law dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat,” *Jurnal Ilmu Hukum Pro Justitia*, Vol. 9 No. 2, 2020.
- Imron Mustofa, “Jendela Logika dalam Berpikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah”, *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 6, No.2, 2016.
- Juwita, T.B., dkk., “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi berdasarkan Teori Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin”, *Jurnal Notarius*, Vol. 13, No. 2, 2020.
- Kelik Wardiono, “Pertentangan Hukum Tanah Adat dan Sistem Registrasi Pertanahan,” *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, Vol. 33 No. 2, 2018.
- Lukman Hakim, “Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hak Minoritas: Studi Kasus Pengabaian Tanah Ulayat”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 1, 2021.

- M. Fauzan, “Transitional Justice dan Sengketa Agraria: Jalan ke Rekonsiliasi Hukum dan Masyarakat Adat,” *Jurnal Hukum dan Transformasi Sosial*, Vol. 5 No. 2, 2021.
- M.Syamsudin, “Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara”, *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 3. 2008.
- Malau, M., dkk., “Perbuatan Melawan Hukum atas Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain Dihubungkan dengan Pasal 1365 KUHPerdata”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2023.
- Maria Kaban, “Penyelesaian Sengketa Warisan Tanah Adat pada Masyarakat Adat Karo”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 03, 2016.
- Marlina, N., Wahyuni, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Adat melalui Gugatan Perdata”, *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, Vol. 4 No. 1, 2021.
- Nurul Elmiyah, “Living Law dan Peranannya dalam Penegakan Hukum Adat,” *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6 No. 1, 2017.
- Rianda, D.R., dkk., “Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Hukum Adat Urug melalui Studi Etnografi”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 10, No. 2, 2024.
- Rina Mardiana, “Integrasi Hukum Adat dalam Reforma Agraria: Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah,” *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No. 1. 2023.
- Sapto Budoyo, “Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 4, No. 2, 2014.

- Sofian Effendi, "Good Governance sebagai Pilar Reformasi Birokrasi di Indonesia," *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 10 No. 1, 2015.
- Sovia, V.A., dan Imam, K., "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Petuanan dalam Hal Penyediaan Tanah untuk Penyelenggaraan Program Transmigrasi", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6, No. 01, 2022.
- Syamsul Hadi, (2012) "Tanah dan Kearifan Lokal dalam Masyarakat Adat," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 14 No. 1.
- Syamsul Hadi, (2012) "Tanah dan Kearifan Lokal dalam Masyarakat Adat," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 14 No. 1.
- Tanti Herawati, (2023). Eksistensi Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Bali Di Era Globalisasi, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 01.
- Tatiek Sri Djatmiati, "Pentingnya Kebijakan Hukum Responsif bagi Perlindungan Masyarakat Hukum Adat," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 1, 2018.
- Tri Harnowo, "Penerapan Teori Diskursi Habermas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 32, No. 01, 2020.
- Tri Hayati, "Partisipasi Bermakna sebagai Prinsip dalam Perlindungan Hak Ulayat," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, Vol. 5 No. 1, 2020.
- Yusriyyah, R.T., dan Adlhiyati, Z, "Perbuatan Melawan Hukum terhadap Sengketa Kepemilikan Hak atas Tanah Masyarakat Adat", *Jurnal of Law and Society*, Vol. 12, No. 1, 2024.
- Zainal Arifin Mochtar, "Afirmasi Hukum terhadap Masyarakat Adat," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 4, 2017.

Website :

Direktorat Jenderal Agraria. (2020). "Kebijakan Pemerintah Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat di Papua." *Laporan Tahunan*. <https://urlis.net/ja6o77.id>
Akses Pada 30 oktober 2024 pukul 16.24 WIB.

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365

Undang-Undang 1945 Pasal 18B ayat 2 tentang Pengakuan Masyarakat Adat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Putusan :

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Son

Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT JAP

Putusan Mahkamah Agung Kasasi Nomor 2142/K/Pdt/2024